



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Faisal als Faisal Bin Nasrul
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Al Mubin RT 016 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai
Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tony Siswoyo als Tony Bin Hariyanto
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah BTN Panorama No. 04 RT 08 Kel.
Jaya Mukti Kec. Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul dan terdakwa II. Tony Siswoyo Als Tony Bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul dan terdakwa II. Tony Siswoyo Als Tony Bin Hariyanto dengan pidana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 dengan nomor Imei 1: 866471051341671; Imei 2: 866471051341663

Dikembalikan melalui saksi TITIN HERLINA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BM 6518 HG warna Biru Putih.

dikembalikan melalui terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul bersama terdakwa II. Tony Siswoyo Als Tony Bin Hariyanto, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Cendrawasih Kel. Datuk Laksamana Kota Dumai atau pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal datang ke rumah terdakwa Toni Siswoyo di Jl.Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai untuk mengajak bermain game lalu setelah sampai di rumah terdakwa Toni Siswoyo lalu para terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru-putih dengan Nopol BM 6518 HG menuju Jl.Kaswari Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai kemudian para terdakwa melihat ada 1 (satu) buah



tas warna hitam yang berada di dasbord sepeda motor milik saksi Titin Herlina yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa Terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal mengatakan kepada terdakwa Toni Siswoyo Bang Ada Dompot Bang, lalu terdakwa Toni Siswoyo menjawab, kemudian Para Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal langsung mengambil tas hitam milik Titin Herlina tanpa ijin yang berisikan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A16 warna Hitam Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663 terdakwa Toni Siswoyo langsung mengas sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut. bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib para terdakwa menjualkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 tersebut kepada salah supir mobil Truk Tangki seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa Toni Siswoyo mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi Titin Herlina sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TITIN HERLITA Als TITIN Binti HERMANDI, Lahir di Talang Balai Baru (Palembang), tanggal 28 Juli 1990, umur 37 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA (Tamat/Berijazah), Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Wisma Haji Gg.Jawa Rt.04 Kel. Laksamana Kec.Dumai Kota – Kota Dumai, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa benar dengan terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) buah tas warna hitam milik Saksi yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663 yang dilakukan oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira jam 15.00 Wib di Jl. Kaswari Kel. Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai, yang mana yang menjadi korban kejadian pencurian tersebut terjadi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663, dan adapun kronologis kejadian hilangnya handphone saksi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Sekira Pukul 14.30 Wib;
- Bahwa benar saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jl. Wisma Haji Gg. Jawa dengan tujuan untuk bertanya tentang jahitan jilbab anak saksi ke seorang penjahit yang saksi ketahui berada di Jl. Kaswari Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota, sekira pukul 15.00 Wib saksi berhenti di sebuah rumah yang menurut saksi adalah rumah tukang jahit tersebut, Kemudian saksi masuk kehalaman rumah tukang jahit tersebut untuk bertanya tentang jahitan anak saksi, lalu pada saat itu datang dari arah belakang Jl. Kaswari tersebut satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang nopolnya saksi tidak ingat lagi yang dikendarai oleh 2 (dua) orang dan langsung mengambil tas warna hitam milik saksi yang sebelumnya saksi letakkan di dasbor sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan halaman rumah tukang jahit tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung melarikan diri ke arah jalan Patimura, atas kejadian tersebut saksi kehilangan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A16 warna Hitam Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663 yang letaknya berada di dalam tas yang diambil oleh terdakwa tersebut,atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai guna penyelidikan lebih lanjut.

Tanggapan Para Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi HJ.MEPLIZA Als BUK IMEH Binti (Alm) MAKMUR, Lahir di Tanah Putih (Rokan Hilir), tanggal yang saksi tidak ingat di bulan Desember 1963, umur 59 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Suku Melayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD (Tamat/Berijazah), Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Cendrawasih Gg.Jawa I Rt.06 Kel.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Kec.Dumai Kota – Kota Dumai. Dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) buah tas warna hitam milik saksi Titin Herlita yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051 341671 dan Imei 2 : 866471051341663, yang mana handphone tersebut merupakan handphone yang dibeli oleh saksi Titin Herlita kepada saksi;
- Bahwa benar perbuatan pencurian yang dialami saksi Titin Herlita tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira jam 16.00 Wib di Jl. Cendarawasih Gg.Jawa Kel.Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai, yang mana pada saat itu saksi dan saksi Titin Herlita berjumpa dipinggir jalan dan saksi Titin Herlita mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah kehilangan dompet yang berisikan handphone yang bertempat di Jl. Kaswari Kel. Datuk Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa benar handphone yang milik saksi Titin Herlita tersebut tersebut ada bukti kepemilikannya berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051 341671 dan Imei 2 : 866471051341663, yang mana barang tersebut telah dimiliki Saksi Titin Herlita sudah sekitar 7 (tujuh) bulan yang mana saksi Titin Herlita membeli handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa benar barang milik saksi Titin Herlita yang dicuri oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051 341671 dan Imei 2 : 866471051341663 yang mana sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sdri.Titin Herlita mendatangi Saksi dengan mengatakan “buk imeh, buk imeh kan kredit hp, tolong ambilkan 1 hp untuk anak sekolah” yang mana saksi menjawab “oke nanti diambilkan”, lalu tidak beberapa lama saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051 341671 dan Imei 2 : 866471051341663 beserta 1 (satu) kotak handphone tersebut yang telah saksi beli sebelumnya, Lalu saksi memberikan kepada saksi Titin Herlita yang mana saksi Titin Herlita mengangsur sebayak 7 (tujuh) kali angsuran kepada saksi dengan angsuran per-bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana handphone tersebutlah yang saat ini hilang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh para terdakwa dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Titin Herlita tersebut.;

- Bahwa benar kerugian yang saksi Titin Herlita alami terhadap 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663 tersebut adalah senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Tanggapan Para Terdakwa : Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AHMAD FAISAL Als FAISAL Bin NASRUL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 milik seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal yang bertempat di Jl. Kaswari Kel. Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Dumai yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, sekira jam 19.30 Wib yang mana pada saat Terdakwa ditangkap di jalan Sultan Syarif Kasim Kel.Bintan Kec.Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa benar adapun jenis barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 milik seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal, dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik handphone tersebut, dan terdakwa megambil bersama terdakwa Toni Siswoyo;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira jam 12.00 Wib, awalnya terdakwa datang ke rumah terdakwa Toni Siswoyo yang beralamat di Jl.Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai dengan tujuan untuk mengajak bermain game keluar yang mana setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa Toni Siswoyo tersebut terdakwa pun pergi bersama terdakwa Toni Siswoyo keluar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru-putih dengan Nopol BM 6518 HG menuju ke arah Jl.Kaswari Kel.Laksmata Kec.Dumai Kota-Kota Dumai yang mana pada saat di Jl.Kaswari Kel.Laksmata Kec.Dumai Kota-Kota Dumai tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang berada di dasbord sepeda motor milik orang yang terdakwa tidak kenal yang saat itu sepeda motor tersebut terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa toni siswoyo "bang ada dompet bang" , lalu sdra Toni Siswoyo "oke" , kemudian terdakwa dan terdakwa Toni Siswoyo pun mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut yang mana terdakwa lah yang mengambil tas hitam yang ada di disepeda motor merk honda beat milik orang yang tidak kenal tersebut, setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian terhadap tas hitam tersebut terdakwa Toni Siswoyo pun langsung mengegas sepeda motor tersebut dengan tujuan kami berdua untuk melarikan diri yang mana pada saat perjalanan tersebut terdakwa yang berposisi duduk di belakang sepeda motor tersebut membuka tas warna hitam dan melihat di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,imei 2 : 86647105134161663 yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa Toni Siswoyo "isinya hp nya bang" , Lalu terdakwa Toni Siswoyo menjawab "iya lah" , Lalu saa dan sdra Toni Siswoyo ,kembali ke rumah sdra Toni Siswoyo yang beralamat di Jl.Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai , yang mana sesampainya di rumah sdra Toni Siswoyo Terdakwa mengatakan kepada sdra Toni Siswoyo "simpan dulu bang nanti biar aku jual ke timbangan" , lalu terdakwa Toni Siswoyo menjawab "iya lah" , Kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian tepatnya pada pukul 19.00 wib terdakwa dan terdakwa Toni Siswoyo pergi ke arah daerah Bagan Besar-Kota Dumai untuk menjualkan handphone yang telah kami curi tersebut , dan sesampainya di daerah Bagan Besar-Kota Dumai terdakwa menjualkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,imei 2 : 86647105134161663 tersebut kepada salah seorang supir mobil Truk Tangki yang terdakwa tidak mengenalnya dengan mengatakan kepada orang tersebut "bang mau beli hp bang: , Kemudian orang tersebut menjawab "berapa" , Lalu terdakwa menjawab "600 bang" , Kemudian orang yang tidak Tersangka kenal tersebut menjawab "550 lah karena terkunci" , Lalu terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya lah” dan orang tersebut memberikan uang senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa Toni Siswoyo;

- Bahwa benar setelah terdakwa dan terdakwa Tony Siswoyo pun pergi meninggalkan orang yang tidak kami kenal tersebut, terdakwa dan terdakwa Tony Siswoyo tersebut pun berpisah yang dan terhadap uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdra Toni Siswoyo mendapatkan bagian senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Lalu setelah 5 (lima) hari pasca kejadian pencurian yang terdakwa dan terdakwa Tony Siswoyo lakukan kami pun tertangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Dumai guna penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru-putih dengan Nopol BM 6518 HG.
2. Terdakwa TONY SISWOYO Als TONY Bin HARIYANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar terdakwa dimintai keterangan berserta teman terdakwa sehubungan telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 milik seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal yang bertempat di Jl.Kaswari Kel.Datuk Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai;
 - Bahwa benar adapun jenis barang yang berhasil terdakwa dan teman terdakwa curi tersebut adalah 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 milik seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal, dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik handphone tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman terdakwa yang ikut melakukan pencurian yaitu terdakwa Ahmad Faisal yaitu yang mengambil 1 (satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 di dalam dashboar sepeda motor yang terdakwa tidak ingat merknya lagi dan terdakwa sebagai membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira jam 12.00 Wib, awalnya terdakwa sedang hendak belanja sabu-sabu bersama teman terdakwa Ahmad Faisal di ke Jl.Cendrawasih Kel.Datuk Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai menggunakan (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BM 6518 HG milik teman terdakwa yang bernama sdra JULIARDI yang mana pada saat di Jl.Kaswari Kel.Datuk Laksamana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai terdakwa Ahmad Faisal melihat ada melihat 1 (satu) buah Dompot berwarna Hitam didalam Dashboar sepeda motor yang diparkirkan dipinggir Jl.Kaswari tepatnya didepaan sebuah rumah dan kemudian terdakwa Ahmad Faisal mengatakan “ ada dompet bang putar balik bang” dan kemudian saksi dan terdakwa Ahmad Faisal mendatangi sepeda motor tersebut dan Sdr Ahmad Faisal langsung mengambil 1 (Satu) buah Dompot warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 dan kemudian korban berteriak “ maling ” kemudian terdakwa dan terdakwa Ahmad Faisal Langsung kabur dari Jl.Kaswari kearah Jl.Pattimura dan pulang kerumah saksi dan pada pukul 16.00 wib saksi bersama terdakwa Ahmad Faisal langsung pergi ke arah Jl.Soekarno-Hatta yaitu Timbangan Dinas Perhubungan dan berhenti di sebuah Kantin kemudian terdakwa Ahmad Faisal turun dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 kepada supir Tangki yang sedang berada di Kantin dan terdakwa Ahmad Faisal mengatakan kepada sopir Tangki “ada yang mau beli hape bang” dan sopir mengatakan “barapa” dan harganya Rp.600.000 dan Sopir tersebut menawarkan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sopir bertanya kepada terdakwa Ahmad Faisal “handphonenya kok terkunci” dan dijawab terdakwa Ahmad Faisal menjawab “biasalah hape dapat” setelah uang tersebut diterima terdakwa Ahmad Faisal langsung membagikan uang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa Ahmad Faisal mendapat RP. 250.000.-(dua ratus ribu rupiah) dan pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan saksi mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 866471051341663 tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli keperluan pakaian anak sekolah serta keperluan terdakwa sehari-hari dan tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 dengan nomor Imei 1: 866471051341671; Imei 2: 866471051341663
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BM 6518 HG warna Biru Putih

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa*;

Unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban.

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Adapun dalam Persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul, dkk dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa



dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Barang Siapa* “ telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang;

Bahwa unsur Mengambil yaitu : Mengambil dapat diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang yang ada berada dalam kekuasaannya yang nyata.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa adalah yaitu 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 86647105134161663 milik saksi Titin Herlita, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jl.Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai
- b. Bahwa unsur *sesuatu barang* yaitu : segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya,uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa unsur sesuatu barang yaitu : segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”,



meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

- Bahwa benar barang yang diambil oleh para terdakwa adalah yaitu 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 86647105134161663, bertempat di Jl..Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai milik saksi Titin Herlita Als Titin Binti Hermandi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi Titin Herlita yang berhak menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu baik dari keterangan saksi-saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu milik saksi Titin Herlita Als Titin Binti Hermandi;
- Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu barang-barang yang telah diambil tersebut dijual para terdakwa, dan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 86647105134161663,tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Baik dari keterangan saksi-saksi dengan diperkuat dengan barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya saksi Titin Herlita Als Titin Binti Hermandi;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal datang ke rumah terdakwa Toni Siswoyo di Jl.Nusa Indah BTN Panorama Kel.Jaya Mukti Kec.Dumai Timur-Kota Dumai untuk mengajak bermain game lalu setelah sampai di rumah terdakwa Toni Siswoyo lalu para terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru-putih dengan Nopol BM 6518 HG menuju Jl.Kaswari Kel.Laksmana Kec.Dumai Kota-Kota Dumai kemudian para terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di dasbord sepeda motor milik saksi Titin Herlina yang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal mengatakan kepada terdakwa Toni Siswoyo "bang ada dompet bang", lalu terdakwa Toni Siswoyo menjawab "oke", kemudian para terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal langsung mengambil tas hitam milik Titin Herlina tanpa ijin yang berisikan 1 (satu) unit Hanphone merk OPPO A16 warna Hitam Imei 1 : 866471051341671 dan Imei 2 : 866471051341663 terdakwa Toni Siswoyo langsung mengas sepeda motor dan pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib para terdakwa menjualkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan No.imei 1 : 866471051341671 dan No,Imei 2 : 86647105134161663 tersebut kepada salah supir mobil Truk Tangki seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa Ahmad Faisal Als Faisal mendapat bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa TONI SISWOYO mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi Titin Herlina sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 dengan nomor Imei 1: 866471051341671; Imei 2: 866471051341663

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti tersebut di atas oleh karena dsita dari saksi Titin Herlina, maka hendaklah dikembalikan saksi Titin Herlina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BM 6518 HG warna Biru Putih oleh karena hak kepemilikannya dimiliki oleh Ahmad Faisal bin Nasrul dikembalikan melalui terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Titin Herlina
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul dan terdakwa II. Tony Siswoyo Als Tony Bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul dan terdakwa II. Tony Siswoyo Als Tony Bin Hariyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidan yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A16 dengan nomor Imei 1: 866471051341671; Imei 2: 866471051341663
Dikembalikan melalui saksi TITIN HERLINA
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat BM 6518 HG warna Biru Putih.
Dikembalikan melalui terdakwa I. Ahmad Faisal Als Faisal Bin Nasrul
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H., Hamdan Saripudin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, SH.

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17